

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 15
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : 14.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 27 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
5. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);

7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
8. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
9. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
14. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
15. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
17. Dr. Ir Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
18. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
19. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
dan
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dibuka pukul 14.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 sebesar Rp7.648.615.254.000,00 (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp449.809.277.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp73.672.711.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp300.881.069.000,00 (tiga ratus miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.357.357.741.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.748.497.174.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp716.010.354.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - g. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp273.769.882.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp373.822.575.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp311.465.933.000,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp498.814.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp353.834.443.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp274.400.985.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp595.299.740.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp320.979.220.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

- 2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp169.500.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik Bidang Kehutanan untuk mendukung tematik Pengembangan *Food Estate* sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah).
- 3. Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan Pagu Anggaran Tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung program-program prioritas nasional.
- 4. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut semua perizinan berusaha pemanfaatan hutan mangrove yang telah diterbitkan oleh kepala daerah, yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kejaksaan Agung RI dan Badan Reserse Kriminal POLRI melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menelusuri pihak-pihak menguasai lahan dan yang mengaku memegang izin tambak dan/atau peternakan pada kawasan hutan, baik dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maupun instansi berwenang lainnya, untuk disampaikan kepada publik, demi menjaga kelestarian kawasan hutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari Rapat Kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151